

SKRIPSI
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
OLEH PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI POLDA NUSA
TENGGERA BARAT
(KASUS AGUS BUNTUNG)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Universitas Andalas

OLEH :

RIZKY AURELIA PUTRI SIAGIAN

2210113206

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M. H

Efren Nova, S. H., M. H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg: 08/PK-IV/IV/2026

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI POLDA NUSA TENGGARA
BARAT**

(KASUS AGUS BUNTUNG)

(Rizky Aurelia Putri Siagian, 2210113206, Hukum Pidana (PK IV), Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 90 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Penyandang disabilitas fisik secara hukum diakui dan wajib dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas termasuk hak keadilan dan perlindungan dalam hukum, namun bagaimana ketika penyandang disabilitas fisik adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan 17 korban, yakni kasus Agus Buntung seorang penyandang tunadaksa di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Maka dalam penyidikan oleh Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat terhadap Agus buntung sebagai pelaku penyandang disabilitas fisik dalam tindak pidana kekerasan seksual memperhatikan ketentuan khusus yang tercantum pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat? (2) Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dengan berdasarkan KUHAP serta peraturan lain yang berlaku, yakni penyidikan dilakukan beberapa tahap yang dimulai dengan adanya laporan polisi dengan pemeriksaan *Visum et Repertum*, *profile assessment* terkait hambatan Agus, penyelidikan, dan penyidikan. Namun demikian terdapat kurang optimalnya penerapan akomodasi yang layak pada tahap penahanan oleh penyidik, dimana penahanan terhadap tersangka dilaksanakan dalam bentuk tahanan rumah dan bukan di Rutan dikarenakan fasilitas Rutan yang tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, meskipun tindak pidana yang disangkakan tergolong dalam kategori tindak pidana berat. (2) Kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu tidak tersedianya anggaran khusus untuk pelatihan mengenai penanganan penyandang disabilitas serta pelatihan tidak berkesinambungan sehingga pengetahuan Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat tidak merata mengenai penanganan terhadap tersangka penyandang disabilitas fisik yang berpengaruh pada kesiapan tahap penyidikan Agus sebagai penyandang disabilitas terutama pada hambatan tahap penahanan, dimana dilakukan tahanan rumah karena rutan Polda Nusa Tenggara Barat tidak aksesibel untuk Agus, dan tidak tersedianya monitor gelang kaki elektronik untuk pengawasan Agus dalam tahanan rumah sehingga Agus masih kedapatan beraktifitas di luar pekarangan rumah.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas Fisik, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penyidikan, Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat

**CRIMINAL INVESTIGATION OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES BY
PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES AT THE WEST NUSA
TENGGARA REGIONAL POLICE
(THE CASE OF AGUS BUNTUNG)**

(Rizky Aurelia Putri Siagian, 2210113206, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 90 pages, 2026)

ABSTRACT

Persons with physical disabilities are legally recognized and must be protected under Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, including the right to justice and legal protection. However, a complex issue arises when a person with a physical disability is the perpetrator of a sexual violence crime involving 17 victims, as seen in the case of Agus Buntung, a person with a physical disability in Mataram, West Nusa Tenggara. The investigation conducted by the West Nusa Tenggara Regional Police against Agus Buntung as a perpetrator with a physical disability in a sexual violence crime must take to observe specific provisions stipulated in the applicable regulations. Based on this background, the research problem raise the following questions: (1) How is the investigation of the sexual violence crime committed by Agus Buntung as a person with a physical disability carried out by the West Nusa Tenggara Regional Police? (2) What were the obstacles encountered in the investigation process of the sexual violence crime committed by Agus Buntung as a person with a physical disability by the West Nusa Tenggara Regional Police? The research method used is empirical juridical research. The results of the research indicate that: (1) The investigation of the sexual violence crime committed by Agus Buntung as a person with a physical disability by the West Nusa Tenggara Regional Police has been carried out in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and other applicable regulations, conducted through several stages, beginning with the police report followed by a Visum et Repertum examination, profile assessment related to Agus's limitations, inquiry, and investigation. Nevertheless, the implementation of reasonable accommodation was not optimally applied at the detention stage, as the suspect was placed under house arrest rather than in the Regional Police Detention Center due to the fact that the Rutan's facilities failure to meet accessibility standards for persons with physical disabilities, despite the fact that the alleged crime being classified as a serious offense. (2) The obstacles encountered in the investigation of the sexual violence crime committed by Agus Buntung as a person with a physical disability by the West Nusa Tenggara Regional Police include the absence of a specific budget allocation for training on the handling of persons with disabilities, as well as the lack of continuity in such training. This resulted in an uneven level of knowledge among officers of the West Nusa Tenggara Regional Police regarding the handling of suspects with physical disabilities, which in turn affected the readiness of the investigation process concerning Agus, particularly regarding obstacles at the detention stage. House arrest was implemented because the Regional Police Detention Center of the West Nusa Tenggara Regional Police were not accessible for Agus, and the absence of an electronic ankle monitor for supervising Agus during house arrest resulted in Agus still being found engaging in activities outside the boundaries of the house premises.

Keywords: *Physical Disability, Sexual Violence Crimes, Criminal Investigation, West Nusa Tenggara Regional Police.*